

LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Pertanyaan Wawancara

1. Nama lengkap Informan:
2. Instansi dan Jabatan:
3. Dengan menjawab pertanyaan ini, apakah informan bersedia dicantumkan sebagai narasumber penelitian ini?
4. Apakah keberadaan DPS pada unit usaha berbentuk PT Syariah telah diatur secara normatif dalam regulasi PT Syariah?
5. Seberapa besar peran DPS dalam kelangsungan sebuah PT Syariah, jelaskan peran dan kewenangan DPS dalam menegakkan prinsip syariah pada PT?
6. Menurut anda apakah model pendirian PT yang mempunyai usaha syariah saat ini sudah ideal?
7. Apa faktor internal dan eksternal yang menghambat implementasi prinsip syariah yang ideal dalam PT yang mempunyai usaha syariah?
8. Apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diterapkan dalam PT Syariah?
9. Menurut saudara bagaimanakah implementasi operasional Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada PT. Syariah?
10. Sejauh ini selama menjalankan peran sebagai DPS, pernahkah saudara mendapati PT yang mempunyai usaha syariah namun melanggar prinsip-prinsip syariah? Jika Pernah, jelaskan!
11. Dari sepanjang pengalaman saudara, rekomendasi/saran apa yang pernah disampaikan terhadap badan hukum yang mempunyai usaha syariah. Jelaskan jika ada!

Lampiran 2 Perubahan Akta Pendirian PT Jamkrida, yang Ada Unit Usaha Syariah



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0049873.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT JAMKRIDA KALSEL**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NEDDY FARMANTO S.H. sesuai salinan akta nomor 09 Tanggal 09 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT JAMKRIDA KALSEL tanggal 14 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021091463241159 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT JAMKRIDA KALSEL;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT JAMKRIDA KALSEL - dengan NPWP 033528522731000 yang berkedudukan di KOTA BANJARMASIN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 09 Tanggal 09 September 2021 yang dibuat oleh Notaris NEDDY FARMANTO S.H. yang berkedudukan di KABUPATEN BANJAR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0157484.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 15 September 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0049873.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT JAMKRIDA KALSEL**

1. Modal Dasar : Rp. 200.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 70.020.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SUYANTO	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
ARIESTA BUDI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ROY RIZALI ANWAR, ST	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
MUHAMMAD SYACHRIEZAL AUFA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
KOPERASI KARYAWAN BANK BPD KALIMANTAN SELATAN	BADAN HUKUM	-	2	Rp. 20.000.000
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BADAN HUKUM	-	7.000	Rp. 70.000.000.000
ABDUL HALIM BARKATULLAH	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
H. ZAINAL ILMI, S.AG	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0157484.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 15 September 2021

Dicetak dari website Sismibakum
pada tanggal 15 SEP 2021

Notaris



NEDDY FARMANTO, SH



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0448337
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT JAMKRIDA KALSEL

Kepada Yth.
Notaris NEDDY FARMANTO S.H.,
KOMP. BUNYAMIN PERMUNI NO. 1 (JL. A. YANI KM 6,5)
KERTAK HANYAR I
KABUPATEN BANJAR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 09 September 2021 yang dibuat oleh Notaris NEDDY FARMANTO S.H., berkedudukan di KABUPATEN BANJAR, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT JAMKRIDA KALSEL**, berkedudukan di KOTA BANJARMASIN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0157484.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 15 September 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Dicetak dari website Sisminbakum
pada tanggal 15 SEP 2021



Notaris

Neddy Farmanto
NEDDY FARMANTO, SH



NEDDY FARMANTO, SH.
NOTARIS

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BANJAR**

SK Menkeh RI No. C-222.HT. 03.01-Th.1999 Tgl. 29-01-1999
SK Meneg. Agraria/Kep. BPN No. 8-XI-1998 Tgl. 02-06-1998



Komp. Bun Yamin Permai I No. 1
Jl. A. Yani Km. 6,5 Kertak Hanyar 70654 Kabupaten Banjar - Kalimantan Selatan
Telp. (0511) 3256135, 3254340
E-mail : notaris.neddyf@gmail.com

AKTA Tanggal : 09 September 2021 No. = 09 =

PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKELAR PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS PT. JAMKRIJA KALSEL

SEBAGAI PENGGANTI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



**PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULAR PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS PT. JAMKRIDA KALSEL
SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Nomor : 09.

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan September dua ribu dua puluh satu (09-09-2021). -----

Pukul 09.09 WITA (sembilan lebih sembilan menit Waktu Indonesia Tengah). --

Hadir dihadapan saya, **NEDDY FARMANTO**, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Kabupaten Banjar, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

--Tuan **SUYANTO**, lahir di Demak, tanggal sembilanbelas Desember ----

seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (19-12-1977), jabatan Direktur Utama
Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan
Simpang Adyaksa Nomor 27A, Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 003,
Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6371041912770004,
Warga Negara Indonesia. -----

---menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut
dan karenanya sah mewakili Para Pemegang Saham dari dan -----
sebagaimana demikian berdasarkan Kuasa dari Para Pemegang Saham
dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama : -----

----- **PT. JAMKRIDA KALSEL** -----

berkedudukan di Kota Banjarmasin – Provinsi Kalimantan Selatan, ----
yang Anggaran Dasar dan perubahannya dimuat dalam : -----

- akta tanggal enam Desember dua ribu tigabelas (06-12-2013) Nomor 28,

dibuat dihadapan **LINDA KENARI**, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
Notaris di Banjarmasin, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan

- Surat Keputusannya tanggal enam Pebruari dua ribu empatbelas -----
(06-02-2014) Nomor AHU-05101.AH.01.01.Tahun 2014; -----
- akta tanggal duapuluh tiga Mei dua ribu enam belas (23-05-2016) Nomor 10, dibuat dihadapan PUTU GDE KAMAJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banjarmasin, yang perubahannya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal tigapuluh Mei dua ribu enam belas (30-05-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0052856; -----
 - akta tanggal tujuh Pebruari dua ribu tujuhbelas (07-02-2017) Nomor 13, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang perubahannya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal tujuh Pebruari dua ribu tujuhbelas (07-02-2017) Nomor : AHU-AH.01.03-0052409; -----
 - akta tanggal lima Mei dua ribu tujuhbelas (05-05-2017) Nomor 13, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal enam Mei dua ribu tujuhbelas ----- (06-05-2017) Nomor : AHU-0010190.AH.01.02.TAHUN 2017; -----
 - akta tanggal tujuhbelas Januari dua ribu sembilanbelas (17-01-2019) Nomor 13, yang dibuat dihadapan saya, Notaris. -----
 - akta tanggal duapuluh delapan Pebruari dua ribu sembilanbelas ----- (28-02-2019) Nomor 69, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ----- perubahannya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterbitkan Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal empat Maret dua ribu sembilanbelas (04-03-2019) Nomor : ----- AHU-AH.01.03-0129504 dan Nomor AHU-AH.01.03-0129517; -----
 - akta tanggal enam Mei dua ribu sembilanbelas (06-05-2019) Nomor 04, -



dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusannya tanggal tigabelas Mei dua ribu ----- sembilanbelas (13-05-2019) Nomor : ----- AHU-0025333.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- akta tanggal duapuluh tiga Januari dua ribu duapuluh (23-01-2020) Nomor 32, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang perubahannya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal duapuluh tujuh Januari dua ribu duapuluh (27-01-2020) Nomor AHU-AH.01.03-0045590; -----

demikian berdasarkan dari Keputusan Di Luar Rapat Pemegang saham ----- Perseroan Terbatas PT. JAMKRIDA KALSEL, sebagai pengganti Rapat ----- Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut ----- "Keputusan Sirkular") yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal delapan September dua ribu duapuluh satu (08-09-2021), yang aslinya dilekatkan dalam minuta akta ini. -----

-- Penghadap untuk sementara waktu berada di Kertak Hanyar. -----

-- Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu ----- menerangkan : -----

-- bahwa keputusan Sirkular tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan yaitu: -----

1. Tuan Haji SAHBIRIN NOOR,, Sarjana Sosial, Magister Hukum, lahir ----- di Banjarmasin, tanggal duabelas Nopember seribu sembilanratus enampuluh tujuh (12-11-1967), Jabatan Gubernur, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan Sungai Jingah Nomor 24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----

(NIK) 6371041211670006, Warga Negara Indonesia. -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tanggal duapuluh empat Agustus dua ribu duapuluh satu (24-08-2021) tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2024, - demikian oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama -----
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, -----
 selaku Pemilik/pemegang 7.000 (tujuh ribu) saham dalam Perseroan. --

2. Tuan FANDRY AZHARI, Sarjana Teknik, lahir di Banjarbaru, tanggal ----
 dua Juli seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (02-07-1979), pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bertempat tinggal di Kota ---
 Banjarbaru, Komplek Balitra Jaya Permai Jalan Berlin H-05, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, pemegang Kartu Tanda Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6371010207790009, Warga Negara Indonesia. -----

-- bertindak sebagai : -----

-- selaku Ketua Koperasi Karyawan BANK BPD Kalimantan Selatan, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
KOPERASI KARYAWAN BANK BPD KALIMANTAN SELATAN,
 berkedudukan di Banjarmasin, -----
 yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal satu Pebruari dua ribu lima (01-02-2005) Nomor 4, yang dibuat dihadapan MUHAMAD FARIED ZAIN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -----
 Banjarmasin, anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah -----
 Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor : -----
 05/BT/IV/2005 tanggal limabelas Juni dua ribu lima (15-06-2005), dan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan akta -----
 tanggal duapuluh April dua ribu tujuhbelas (20-04-2017) Nomor 24,



yang dibuat dihadapan MUHAMMAD FARIED ZAIN, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Notaris di Banjarmasin, selaku Pemilik/pemegang
2 (dua) saham dalam Perseroan. _____

-Pihak-pihak yang disebutkan diatas mewakili seluruh pemegang saham _____
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor (untuk selanjutnya cukup _____
disebut "Para Pemegang Saham"). _____

--Bahwa Para Pemegang Saham mewakili seluruh pemegang saham _____
Perseroan dengan hak suara yang sah dan Pemegang Saham telah secara
bersama-sama menyetujui dan mengesahkan secara keseluruhan seluruh
keputusan tersebut, dan oleh karenanya menurut Pasal 91 Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Keputusan
Sirkular tersebut setelah ditandatangani akan mempunyai kekuatan hukum
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
Pemegang Saham dan Pemegang Saham dengan Keputusan Sirkular tersebut
mengkonfirmasi bahwa setiap Pemegang Saham tidak memiliki keberatan
dalam mengambil keputusan melalui cara tersebut; _____

--Bahwa Keputusan Sirkular tersebut berlaku efektif pada tanggal Para _____
Pemegang Saham dari Perseroan telah membubuhkan tandatangannya pada
kolom yang disediakan dibawah Keputusan Sirkular tersebut; _____

--Bahwa Keputusan Sirkular tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini; _____

--Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut
didas, maka penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut
didas dengan ini menyatakan bahwa dalam Keputusan Sirkular tersebut
disepakati hal sebagai berikut : _____

1. Menyetujui dan mengesahkan Perubahan maksud dan tujuan serta _____

kegiatan usaha perseroan, sehingga bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar _____
Perseroan menjadi sebagai berikut : _____

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah : _____

[---Perusahaan Penjaminan Konvensional dan Unit Usaha Syariah -----

Perusahaan Penjaminan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan

Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan; -----

b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam

atau koperasi yang mempunyai unit Usaha Simpan Pinjam kepada

anggotanya; -----

c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang

disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka program

kemitraan dan bina lingkungan; -----

d. penjaminan atas surat utang; -----

e. penjaminan pembelian barang secara angsuran; -----

f. penjaminan transaksi dagang; -----

g. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond); -----

h. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi); -----

i. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri; -----

j. penjaminan letter of credit; -----

k. penjaminan kepabeanan (customs bond); -----

l. penjaminan cukai; -----

m. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan

usaha Penjaminan; dan -----

n. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas

Jasa Keuangan -----

2. Menyetujui dan mengesahkan Modal kerja yang disetor ke perseroan, -----

dengan nominal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) setelah Unit

Usaha Syariah terbentuk secara resmi. -----

3. Menyetujui, menetapkan dan mengesahkan tugas dan wewenang Dewan

Pengawas Syariah yaitu : -----

- a. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi; -----
- b. mengawasi aspek syariah kegiatan operasional; -----
- c. sebagai wakil Perusahaan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. -----
4. Menyetujui, menetapkan dan mengesahkan pembatalan pengangkatan **Tuan ZUKARNI**, lahir di Kotabaru, tanggal empatbelas Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh dua (14-08-1972), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan Adhyaksa 3 Nomor 09, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6371041408720004, Warga Negara Indonesia sebagai Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT. JAMKRIDA KALSEL; -----
5. Menyetujui, menetapkan dan mengesahkan **Tuan ABDUL HALIM BARKATULLAH**, lahir di Banjarmasin, tanggal sembilan November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (09-11-1976), Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan Pramuka tembus terminal nomor 20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6371020911760001, Warga Negara Indonesia, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah ----- PT. JAMKRIDA KALSEL dengan ketentuan yang bersangkutan efektif menjabat setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; -----
6. Menyetujui, menetapkan dan mengesahkan **Tuan HAJI ZAINAL ILMI Sarjana Agama**, lahir di Pulantani, tanggal duabelas Juli seribu ----- sembilanratus enampuluh sembilan (12-07-1989), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Jalan Darul Hijrah Komplek Widya Citra Pesona, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6308061207690001,

Warga Negara Indonesia sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT. JAMKRIDA KALSEL dengan ketentuan yang ----- bersangkutan efektif menjabat setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; -----

7. Menyetujui dan mengesahkan Pengangkatan Direktur PT. JAMKRIDA KALSEL yaitu Tuan ARIESTA BUDI, sebagai pimpinan Unit Usaha Syariah PT. JAMKRIDA KALSEL; -----
8. Menyetujui dan mengesahkan pemberhentian Tuan FITRIYADI dari jabatan Komisaris Utama perseroan efektif sejak Rapat Umum Pemegang Saham ditandatangani dan mengucapkan terima kasih untuk semua dedikasinya selama menjabat selaku Komisaris Utama perseroan, serta memberikan pembebasan dari seluruh tanggung jawab (volledig acquit et de charge) untuk tindakan-tindakan pengurusan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercemin dalam laporan keuangan perseroan; --
9. Menyetujui dan mengesahkan penghargaan dana purna tugas yang telah dicadangkan dimuka untuk diberikan kepada Tuan FITRIYADI sebagai pengurus perseroan sebesar Rp. 286.333.336,- (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah); --
10. Menyetujui dan mengesahkan pengembalian segala barang, benda, maupun alat yang dimiliki perseroan yang telah digunakan dan dipercayakan kepada Tuan FITRIYADI sebagai Pengurus Perseroan; -----
11. Menyetujui, menetapkan dan mengesahkan Tuan ROY RIZALI ANWAR , Sarjana Tehnik, lahir di Pendang, tanggal tigapuluh April seribu ----- sembilanratus delapanpuluh satu (30-04-1981), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan Achmad Yani ----- Kilometer5.5 Komplek Bunyamin Permai II RAY.10, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310093004810003, Warga Negara Indonesia, sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan ketentuan yang bersangkutan efektif menjabat setelah mendapat persetujuan dari ---

Otoritas Jasa Keuangan; -----

12. Menyetujui dan mengesahkan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

Direktur Utama : Tuan SUYANTO; -----

Direktur : Tuan ARIESTA BUDI; -----

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris Utama : Tuan ROY RIZALI ANWAR . Sarjana -----
Tehnik; -----

Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD SYACHRIEZAL AUFA;

DEWAN PENGAWAS SYARIAH : -----

Ketua : Tuan ABDUL HALIM BARKATULLAH; ---

Anggota : Tuan Haji ZAINAL ILMI Sarjana Agama; ---

Sehingga Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang baru sejak Keputusan Di Luar Rapat tersebut diambil sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

Direktur Utama : Tuan SUYANTO; -----

Direktur : Tuan ARIESTA BUDI; -----

DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris Utama : Tuan ROY RIZALI ANWAR . Sarjana -----
Tehnik; -----

Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD SYACHRIEZAL AUFA;

DEWAN PENGAWAS SYARIAH : -----

Ketua : Tuan ABDUL HALIM BARKATULLAH; ---

Anggota : Tuan Haji ZAINAL ILMI Sarjana Agama; ---

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----
keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas penghadap sesuai tanda
pengenal maupun surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap

juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kertak Hanyar, pada hari ini dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh -----

Tuan KASIM, Ahli Madya Kesehatan Lingkungan dan -----

Nona ENY HIDAYANTI, Sarjana Sosial, -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, masing-masing bertempat tinggal -----

di Banjarmasin dan Martapura, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap, maka ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Ditandatangani oleh : -----

- SUYANTO -----

- KASIM, Ahli Madya Kesehatan Lingkungan. -----

- Nona ENY HIDAYANTI, Sarjana Sosial. -----

- NEDDY FARMANTO, Sarjana Hukum. -----

--Dikeluarkan sebagai SALINAN, yang sama bunyinya. -----



NOTARIS

(Handwritten signature of NEDDY FARMANTO, SH)

(NEDDY FARMANTO, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-05101.AH.01.01.Tahun 2014

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 28, tanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Kenari, SH, M.H dan diterima pada tanggal 4 Februari 2014, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. JAMKRIDA KALSEL**, berkedudukan di Banjarmasin - Kota Banjarmasin karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 28, tanggal 6 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Linda Kenari, SH, M.H berkedudukan di Kotamadya Banjarmasin.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Februari 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0008581.AH.01.09.Tahun 2014 Tanggal 06 Februari 2014

Lampiran 3 Akta Pendirian PT BSI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor	: AHU-AH.01.03-0295208	Kepada Yth.
Lampiran	:	Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.
Perihal	: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar	Jalan Madrasah, Komplek Taman GandariaKav. 11A
	PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 140 Tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 26 September 2022, mengenai perubahan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26, **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 September 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DICETAK PADA TANGGAL 26 September 2022

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.

19690918 199403 1 001

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0191192.AH.01.11. TAHUN 2022 TANGGAL 26 September 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



JOSE DIMA

NOTA

Surat Keputusan Menteri Hukum
Nomor AHU-029.AH.02
Jalan Madrasah, K
Kelurahan Gandaria Selatan,
Telp. 021 -
E-mail : j
j

Tanggal : 23

Nomor : 14

PERNYATA

PERUBAH

PT BANK S

Z9'22/PKR-BRIS(AD)M1/ANI

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPATPERUBAHAN

ANGGARAN DASAR

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Nomor 140.

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga ----
 September dua ribu dua puluh dua (23-9-2022), ----
 pukul 15.25 WIB (lima belas lewat dua puluh lima menit
 Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan --saya, JOSE
 DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -- Kenotariatan,
 Notaris di Kota Administrasi -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut -----

berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang -----

namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

Tuan HERY GUNARDI (Doktorandus HERY GUNARDI, -----

Master of Business Administration), lahir di Bengkulu, pada
 tanggal 26 (dua puluh enam) ---

Juni 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh -dua), Direktur
 Utama perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini,
 bertempat tinggal --di Jakarta, Jalan Taman Mpu Sendok
 Nomor 31, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 003,
 KelurahanSelong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota -----

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor 3173062606620002, Warga Negara Indonesia;



Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:

 - bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

bertempat di Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jalan ----

M.H. Thamrin Kaveling 5 Jakarta 10350, telah -----

diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";-----

dari PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK, suatu -----

perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum --Negara

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatandan beralamat di

Gedung The Tower Jalan Gatot ----- Subroto Nomor 27, Karet

Semanggi, Setiabudi yang anggaran dasarnya telah diubah

seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor

40 Tahun --2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua puluh dua)

April 2008 (dua ribu delapan) Nomor --- 45, dibuat dihadapan

FATHIAH HELMI, Sarjana ----- Hukum, Notaris di Jakarta, yang

telah mendapatkanPengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi ----- Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan

tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2010 (dua ribu sepuluh)

Nomor AHU-15574. AH. 01. 01 Tahun 2010, yang telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indoneisa tanggal 23

(dua puluh tiga) Oktober 2009 (dua ribu sembilan), Nomor 85

Tambahan Nomor 26142/2009;.....

--- anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain sebagaimana dimuat dalam:.....

--- akta tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 27, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut yang telah mebdapatka (i) Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH. 01.03-0302291: dan (ii) Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH. 01.03-0201498, keduanya tertanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas)

--- akta tanggal 16 (enam belas) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 101, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH. 01.02-0424817;

--- akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 37, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan penggabungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH. 01.10-0011384;

.....

--- akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 38, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Direktur Sales and-----
Distribution : Tuan ANTON -----
SUKARNA;-----

Direktur Compliance and-----
Human Capital : Nyonya TRIBUANA -
TUNGGADEWI;-----

Direktur Risk Management : Nyonya TIWUL ----
WIDYASTUTI;-----

Direktur Wholesale-----
Transaction Banking : Tuan ZAIDAN -----
NOVARI*;-----

Direktur Treasury &-----
International Banking : Tuan MOH. ADIB;--
*berlaku efektif sejak mendapatkan -----
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and -*
proper test).-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut
di atas, maka ketentuan seluruh anggaran dasar -
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----
-----"PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK"-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta
Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar --
ini cukup disebut dengan "Perseroan". -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kantor perwakilan atau jaringan kantor -----
lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun
di luar wilayah Republik Indonesia yang ----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan -
Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang -
tidak terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah -----

menyelenggarakan usaha dalam bidang -----
perbankan berdasarkan prinsip Syariah dan --
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.--

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di

atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -
usaha sebagai berikut:-----

a. Kegiatan usaha utama:-----

1) Menghimpun dana dalam bentuk -----

Simpanan berupa Giro, Tabungan, --
atau bentuk lainnya yang -----
dipersamakan dengan itu -----
berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad
lain yang tidak bertentangan -----
dengan prinsip Syariah;-----

2) Menghimpun dana dalam bentuk -----

investasi berupa Deposito, -----

- Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ----- berdasarkan Akad mudharabah atau - Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;-----
- 3) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang -- tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;-----
- 4) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad - istishna', atau Akad lain yang --- tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;-----
- 5) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang --- tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;-----
- 6) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan - barang bergerak atau tidak ----- bergerak kepada Nasabah ----- berdasarkan Akad ijarah dan/atau - sewa beli dalam bentuk ijarah ---- muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan --- Prinsip Syariah;-----
- 7) Melakukan pengambilalihan utang -- berdasarkan Akad hawalah atau Akad

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- lain yang tidak bertentangan -----
dengan Prinsip Syariah;-----
- 8) Melakukan usaha kartu debit -----
dan/atau kartu pembiayaan -----
berdasarkan Prinsip Syariah;-----
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan
perbankan berdasarkan akad antara
lain: -----
i. wakalah; -----
ii. hawalah;-----
iii. kafalah; -----
iv. rahn. -----
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin
atas risiko sendiri surat berharga
pihak ketiga yang diterbitkan atas
dasar transaksi nyata (*underlying
transaction*) berdasarkan prinsip -
syariah;-----
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan
prinsip syariah yang diterbitkan -
oleh Pemerintah dan/atau Bank ----
Indonesia;-----
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan -
atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan pihak ketiga --
atau antar pihak ketiga -----
berdasarkan prinsip syariah;-----
- 13) Memindahkan uang, baik untuk -----
kepentingan sendiri maupun untuk -

- kepentingan Nasabah berdasarkan --
prinsip syariah;-----
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam --
dana dari atau meminjamkan dana --
kepada Bank lain, baik menggunakan
surat, sarana telekomunikasi ----
maupun dengan wesel unjuk, cek ---
atau sarana lainnya.-----
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan
barang dan surat-surat berharga --
berdasarkan prinsip wadi'ah yad --
amanah atau prinsip lain -----
berdasarkan prinsip syariah;-----
- 16) Melakukan kegiatan penitipan ----
termasuk penatausahaannya untuk --
kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu akad berdasarkan prinsip ---
syariah;-----
- 17) Memberikan fasilitas letter of ---
credit (L/C) berdasarkan prinsip -
syariah;-----
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank
berdasarkan prinsip syariah;-----
- 19) Melakukan fungsi sebagai wali ----
amanat berdasarkan akad wakalah;--
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim
dilakukan di bidang perbankan -
sepanjang tidak bertentangan ----
dengan prinsip syariah dan sesuai

harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi -- atau kontrak tersebut.-----

-----DEWAN PENGAWAS SYARIAH-----

-----Pasal 24-----

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha --- berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama ----- Indonesia, dengan tetap memperhatikan ----- ketentuan OJK atau penggantinya, ketentuan - Dewan Syariah Nasional dan peraturan ----- perundang-undangan lainnya yang mengatur --- mengenai hal tersebut.-----
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, ---- tanggung jawab dan fungsi utama, antara --- lain meliputi: -----
 - a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah ----- Nasional yang ditempatkan pada ----- Perseroan;-----
 - b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan ---- Syariah Perseroan agar sesuai dengan -- Prinsip Syariah yang berlaku;-----
 - c. Berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah;---
 - d. Berfungsi sebagai mediator antara -----

Lampiran 4 Wawancara Penelitian

A. Wawancara dengan Koordinator DSN-MUI Perwakilan Provinsi Kalsel



B. Wawancara dengan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel



C. Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel



D. Wawancara dengan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalsel



E. Wawancara dengan PT. Jamkrida Syariah Kalsel



F. Wawancara dengan Notaris Nur Alia, S.H., M.Kn.



G. Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah PT. Jamkrida Syariah Kalsel



Lampiran 5. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits

No.	Bab	Hlm.	Terjemahan
1.	I	20	<p><i>Q.S. Al Hujurat :</i></p> <p>10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.</p>
2.	I	21	<p><i>Q.S. Ar Ruum :</i></p> <p>31. dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.</p> <p>32. yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.</p>
3.	II	67	<p><i>Q.S. An-Nisa :</i></p> <p>59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).</p>
4.	II	91	<p><i>Q.S. An-Nahl :</i></p> <p>67. Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada</p>

			yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.
5.	II	91	<p>Q.S. Al-Baqarah :</p> <p>219. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.</p>
6.	II	91	<p>Q.S. An-Nisa :</p> <p>43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.</p>

7.	II	91	<p>Q.S. Al-Ma'idah :</p> <p>90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.</p>
8.	II	96	<p>Q.S. Yusuf :</p> <p>43. Raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus serta tujuh tangkai (gandum) yang hijau (dan tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkannya!”</p>
9.	II	105	<p>Q.S. An-Nisa :</p> <p>29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</p>
10.	III	140	<p>Q.S. An-Nisa :</p> <p>29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</p>
11.	III	141	<p><i>Shahih Bukhari Fath al-Bari 4/369 dan Muslim 2/1141, 1145:</i></p> <p>Semua syarat yang tidak ada dalam Kitabullah adalah batil meskipun seratus syarat.</p>

12.	III	143	<p><i>Shahih Bukhari Fath al-Bari 5/53f No. 2387 :</i></p> <p>Siapa saja yang mengambil harta orang bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu.</p>
13.	III	149	<p><i>Q.S. Al-Jumu'ah :</i></p> <p>10. Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.</p>
14.	III	149	<p><i>Q.S. An-Nisa :</i></p> <p>29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</p>
15.	III	154	<p><i>Q.S. Al-Isra :</i></p> <p>35. Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.</p>
16.	III	169	<p><i>Q.S. An-Nisa :</i></p>

			29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
17.	III	172	<i>Hadits Shahih Bukhari Fath al-Bari 5/53 No. 2387:</i> Siapa saja yang mengambil harta orang bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu.
18.	III	177, 192	<i>Q.S. Al-Mai'dah :</i> 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
19.	IV	220	<i>H.R. Bukhari Nomor 29 :</i> Janganlah kalian membebani mereka (pekerja), dan jika kalian memberikan mereka tanggung jawab, bantulah mereka, kata Rasulullah salallahu wasallam dalam hadits Abu Dzar radhiyallahu.
19.	IV	221	<i>H.R. Ibnu Majah Nomor 937 :</i> Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).

21.	IV	258	<i>Q.S. Al-Anfal :</i> 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
-----	----	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 1974
3. NIM : 200311020077
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status perkawinan : Kawin
8. Alamat : Jl. Belitung Darat Gang Rahayu No.46
RT. 18 Banjarmasin 70116.
9. No.HP/Alamat email : 081351701991/syahrida@ulm.ac.id
10. Pendidikan :
 - a. SD Kasuari Banjarmasin lulus tahun 1986;
 - b. SMP Negeri 4 Banjarmasin lulus tahun 1989;
 - c. SMA Negeri 4 Banjarmasin lulus tahun 1992;
 - d. S1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lulus tahun 1997;
 - e. Magister Hukum (S2) di Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2004.
11. Orangtua :
 Nama Ayah : H. Mursidi Arsyad (Alm) Pensiunan PNS
 Nama Ibu : Hj. Siti Aisyah (Pensiunan Guru SMP)
12. Saudara (jumlah saudara): 2 (dua) orang
 - a. Nadia Dharma Pratiwi, S.H. dan
 - b. M. Akbar, S.H., M.Kn.

13. Suami :
- Nama : Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si
- Pekerjaan : Dosen FISIP Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin.
- Alamat : Jl. Belitung Darat Gang Rahayu No.46
RT. 18 Banjarmasin 70116.
14. Anak (jumlah anak) : 3 (tiga) orang
- Meydina Inayyah, S.Farm.
 - Putri Ramadhaniah, mahasiswa Fakultas Hukum ULM Angkatan 2022.
 - M. Dapa Anugrah, siswa MAN 2 kelas XI Banjarmasin.
15. Riwayat Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum ULM
- CPNS, bulan Februari tahun 1998
 - Jabatan Asisten Ahli, bulan Juli tahun 1999
 - Jabatan Lektor, bulan Oktober tahun 2004
 - Jabatan Lektor Kepala, bulan Desember tahun 2006
 - Pangkat terakhir Golongan IV c, Pembina Utama Muda, bulan Maret tahun 2017.
16. Pengalaman Organisasi :
- Asosiasi Pengajar Hukum Perdata (APHK)
 - Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Banjarmasin
 - Asosiasi Dosen Hukum Agraria Seluruh Indonesia (ADHASI)
 - Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (ASSLESI)

17. Daftar Karya Ilmiah

Karya Ilmiah Skripsi dan Thesis :

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1997	Sarjana, Strata 1, Sarjana Hukum. Judul Skripsi : "Beberapa Masalah	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum

	Mengenai Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas”.		
2004	Magister, Strata 2, Magister Hukum. Judul Tesis : “Perlindungan Hukum Terhadap <i>Stakeholder</i> Apabila Terjadi Penyalahgunaan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas”.	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu Hukum

Karya Ilmiah Buku

Tahun	Judul	Penulis dan Penerbit
2008	Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Dan Swasta Dengan Cara Ruilslag (Tukar Menukar/Tukar Guling/Tukar Lahan) Di Kalimantan Selatan	Yulia Qamariyanti dan Syahrída. Pustaka Thimes, Banjarbaru. 2008.
2010	Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional	Abdul Halim Barkatullah dan Syahrída. Fakultas Hukum Press, Banjarmasin bekerjasama dengan Nusa Media : Bandung. 2010.
2010	Pengembangan Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kalimantan Selatan	Yulia Qamariyanti, Diana Rahmawati, Syahrída dan Rahmat Budiman. Pustaka Felicha, Yogyakarta. 2010.
2015	Hukum Perusahaan Di Indonesia	Syahrída. Pustaka Felicha Yogyakarta. 2015.
2020	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	Syahrída, Abdul Halim B dan Ifrani. Nusa Media : Bandung. Cet. I, Maret, 2020.
2021	Hukum Dagang	Junaidi Arif dan Syahrída. Bratagama Publisher : Wonogiri, 2021.

2024	Perseroan Perorangan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Syahrída dan Muhammad Yusman. Zukzes Express : Banjarbaru, Cet.I, Maret 2024.
------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Karya Ilmiah Dalam Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	<i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbuka.	Jurnal Orientasi Fakultas Hukum Unlam No.2 Tahun XXXIV April 2007.(Terakreditasi)
2009	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Subkontrak Di Kota Banjarmasin.	Jurnal Cita Hukum Fakultas Hukum Unlam Vol.1 No.1 Juni 2009.
2009	Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah dan Swasta Dengan Cara Ruilslag (Tukar Menukar/Tukar Guling/Tukar Lahan) Di Kalimantan Selatan.	Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Semarang, Edisi Khusus Agustus 2009 (Terakreditasi). Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
2010	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Produk Pemutih Wajah Di Kota Banjarmasin	Jurnal Cita Hukum No.1, Vol. 2 Juni 2010. Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin.
2013	Pendayagunaan Tanah Terlantar/Lahan Tidur Dalam Kerangka Reformasi Agraria	Jurnal Cita Hukum, Volume 5, Nomor 1 Juni / 2013
2015	Perlindungan Lahan Pertanian Subur Dalam Kerangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.	Al'Adl Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan, Volume VII, Nomor 14 Juli-Desember / 2015. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/index
2017	Target dan Mastery Lands The Scope of Lands Agricultural Land Redistribution In The Province of South Kalimantan	Lambung Mangkurat Law Journal, Vol.2 Issue 1 March 2017. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/lmlj

2021	Outlook For Limited Liability Companies Sharia Companies in Indonesia	<i>International Journal of Law</i> . Volume 7, Issue 3. Published: 10-06-2021, Page 153-159. https://www.lawjournals.org/
2021	Single-Member Private Liability Company in the Job Creation Law on Micro and Small Enterprises.	<i>International Journal of Southeast Asian Studies</i> . Volume 1. Issue 2. Available online: 30-09-2021. Page 87-95. http://www.ijzas.ulm.ac.id/index.php/IJSAS
2022	Opportunities and Challenges for Individual Small Businesses	<i>International Journal of Southeast Asian Studies</i> . Volume 2. Issue 2. Available online: 08-01-2023. Page 3642. http://www.ijzas.ulm.ac.id/index.php/IJSAS
2023	The Implementation of BAHUMA is Being Done for Micro and Small Businesses of Individual Limited Liability Companies in Banjarmasin City.	<i>International Journal of Southeast Asian Studies</i> . Volume 3. Issue 1, 2023. Available online: 30-05-2024. Page 11-19. http://www.ijzas.ulm.ac.id/index.php/IJSAS

Karya Ilmiah Dalam Prosiding

Tahun	Judul	Prosiding
2016	Penerapan Hukum Tanggung Jawab dan Lingkungan Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Provinsi Kalsel.	Prosiding SNaPP 2016 Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Islam Bandung. ISSN 2089-3590. EISSN 2303-2472. https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/91/pdf
2022	Kedudukan Syirkah Musahamah Dalam Hukum Perseroan di Indonesia	Prosiding Internasional “Perspective and Paradigm of Sharia Reason Theory”. Cet.I, Desember 2022, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

		https://play.google.com/store/books/details?id=pLyjEAAAQBAJ
2024	Model of Establishing a Legal Entity : A Limited Liability Company That Has a Sharia Business.	Research Article Proceedings of 7 th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) dan APCoMS 2024, 17-18 June 2024, Banjarmasin, Indonesia. https://eudl.eu/proceedings/ICIIS%20and%20APCoMS/2024

Banjarmasin, November 2024

Penulis,

Dr. Hj. Syahrída, SH., MH.